

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENJAGA  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**RENDI BRAGI**

**NIM. 20211410050**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

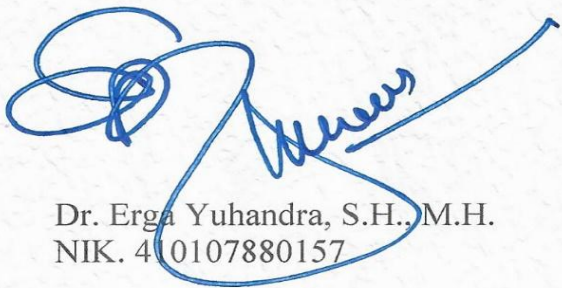
Disusun Oleh:

**RENDI BRAGI**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

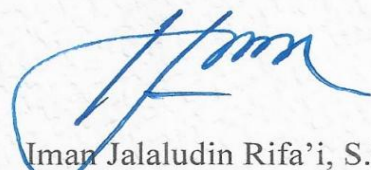
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.  
NIK. 410107880157

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.  
NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENJAGA NETRALITAS**  
**APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**  
**TAHUN 2024**

Disusun Oleh:

**RENDI BRAGI**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. ....  
NIK. 410110810142

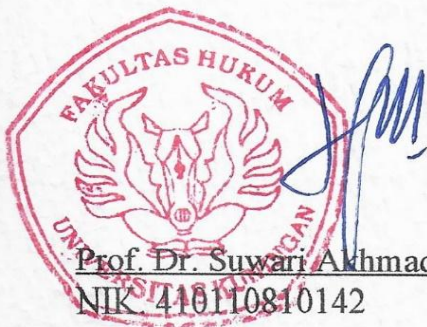
Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. ....  
NIK. 410108890167

Penguji III : Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I.M.H.  
NIK. 41010879147

Dekan

Mengetahui

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi Bragi  
NIM : 20211410050  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,

  
  
Rendi Bragi  
NIM. 20211410050

## ABSTRAK

**Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Oleh Rendi Bragi, NIM. 20211410050, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.**

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilihan yang adil. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan berperan penting dalam mengawasi netralitas ASN agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau keberpihakan yang merugikan semua pihak. **Rumusan Masalah** dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada, dan bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang netralitas ASN dalam Pilkada dan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpul data melalui observasi dan wawancara, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. **Hasil Penelitian** mengenai pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024 menunjukkan hasil cukup efektif. Namun masih terjadi dugaan pelanggaran netralitas asn yang di laporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu laporan tersebut tidak di tindak lanjuti karena keterbatasan alat bukti. **Simpulan** dari penelitian ini adalah Bawaslu telah berupaya dengan baik dalam mengawasi netralitas ASN, namun diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama dalam hal kualitas SDM, pemahaman regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan. **Saran** dari penelitian ini yaitu Bawaslu harus meningkatkan kapasitas SDM, pemahaman regulasi, pemanfaatan teknologi, serta kordinasi dengan instansi guna mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN selama tahapan Pilkada.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengawasan, Aparatur Sipil Negara.

## **ABSTRACT**

***Effectiveness of the Supervision by the Election Supervisory Board of Kuningan Regency in Maintaining the Neutrality of Civil Servants in the 2024 Regional Head Election. By Rendi Bragi, Student ID 20211410050, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.***

*The neutrality of Civil Servants (ASN) in regional head elections is crucial for maintaining public trust and ensuring a fair electoral process. The Election Supervisory Board of Kuningan Regency plays a vital role in overseeing the neutrality of ASN to prevent the abuse of authority or bias that could harm all parties involved. The research problem formulated in this study is how the regulations regarding ASN neutrality in regional elections are structured, and how effective the supervision of the Kuningan Regency Bawaslu is in maintaining ASN neutrality in the 2024 regional elections. The objective of this research is to understand the regulations concerning ASN neutrality in regional elections and to assess the effectiveness of Bawaslu's supervision in maintaining ASN neutrality during the 2024 elections. The research method employed is an empirical juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data collection techniques. Data collection tools include observation and interviews, with qualitative data analysis conducted. The research findings regarding the regulation of ASN neutrality in regional elections refer to Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governors, Regents, and Mayors, and Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The effectiveness of Bawaslu's supervision in maintaining ASN neutrality in the 2024 regional elections shows fairly effective results. However, there are still allegations of ASN neutrality violations reported by the public to Bawaslu, which were not followed up due to limitations in evidence. The conclusion of this study is that Bawaslu has made commendable efforts in supervising ASN neutrality, but there is a need for capacity and capability enhancement, particularly in terms of human resource quality, regulatory understanding, and the utilization of information technology for supervision. Recommendations from this research suggest that Bawaslu should improve human resource capacity, regulatory understanding, technology utilization, and coordination with relevant agencies to optimize the supervision of ASN neutrality during the stages of the regional elections.*

**Keywords:** *Effectiveness, Supervision, Civil Servants.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkah rahmat dan hidayah-nya penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang di hadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-nya lah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E.,M.Si. Selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriani, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV universitas Kuningan;
6. Bapa Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Kuningan Sekaligus Pembimbing I;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn. Selaku Wakil Dekan II Bidang Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I.,M.H. Selaku Pembimbing II Yang Telah Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini;
11. Bapak Anthon Fathanudien, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan Beserta Segenap Staf Fakultas Hukum;
13. Terima Kasih Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Memberikan Dorongan Baik Secara Moral dan Materil Sehingga Pembuatan Skripsi Ini Dapat Berjalan Dengan Baik dan Lancar;
14. Terima Kasih Kepada Kedua Kakak dan Adek Yang Selalu Memberikan Semangat dan Dorongan Secara Moral dan Materil Dalam Penulisan Skripsi Ini Sehingga dapat Berjalan Dengan Lancar;
15. Teman-Teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kuningan Khususnya Teman-Teman Kelas PIHKC-2021-02 Yang Telah Memberikan Dorongan Secara Moral Serta Sarannya Sehingga Penulisan Skripsi Ini Dapat Berjalan Dengan Lancar;
16. Semua Pihak Yang telah Banyak Membantu Dalam Penyusunan Skripsi Ini Yang Tidak Bisa Penulis Sebutkan Semuanya;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk membantah penulis, serta bagi penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya yang memerlukan data-data terkait judul yang penulis buat.

Kuningan, 18 Maret 2025

Penulis

Rendi Bragi

NIM. 2021140050

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

**ABSTRAK ..... i**

**ABSTRACT ..... ii**

**KATA PENGANTAR..... iii**

**DAFTAR ISI..... v**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 7

D. Kegunaan Penelitian ..... 7

1. Kegunaan Teoritis..... 7

2. Kegunaan Praktis ..... 7

E. Kerangka Teori ..... 8

1. Landasan Teori..... 8

2. Landasan Konseptual ..... 11

F. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 18**

A. Efektivitas Hukum..... 18

1. Pengertian Efektivitas Hukum ..... 18

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum ..... 19

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Pengawasan.....                                               | 20        |
| 1. Pengertian Pengawasan.....                                    | 20        |
| 2. Bentuk Pengawasan .....                                       | 21        |
| 3. Tujuan Pengawasan .....                                       | 21        |
| 4. Fungsi Pengawasan.....                                        | 22        |
| C. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) .....                 | 23        |
| 1. Pengertian Badaan Pengawas Pemilihan Umum .....               | 23        |
| 2. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum .....                     | 24        |
| 3. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....                | 27        |
| 4. Bentuk Pengawasan Yang di Lakukan Badan Pengawas Pemilu ..... | 28        |
| 5. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu .....      | 30        |
| 6. Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umuk (Bawaslu).....         | 32        |
| D. Aparatur Sipil Negara (ASN) .....                             | 43        |
| 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....                        | 43        |
| 2. Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara.....                   | 44        |
| 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kuningan .....      | 45        |
| E. Pemilihan Kepala Daerah .....                                 | 47        |
| 1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....                      | 47        |
| 2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah .....                          | 48        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>52</b> |
| A. Spesifikasi Penelitian .....                                  | 52        |
| B. Metode Pendekatan .....                                       | 53        |
| C. Tahapan Penelitian .....                                      | 53        |
| D. Teknik Pengumpul Data.....                                    | 54        |
| E. Alat Pengumpul Data .....                                     | 56        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Analisis Data .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56        |
| G. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58</b> |
| A. Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58        |
| 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58        |
| 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59        |
| 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63        |
| 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65        |
| 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69        |
| 7. Keputusan Bersama Mentri Kedayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Mentri Dalam Negri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/9/2022 tentang Pedoman Dan Pembinaan Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan..... | 74        |
| B. Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>     | <b>94</b>  |
| A. Simpulan .....              | 94         |
| B. Saran .....                 | 95         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>97</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> | <b>104</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 : Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada<br>Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024..... | 80 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Surat Izin Penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kuningan .....                                              | 104 |
| Gambar 2 Surat Izin Penelitian di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kabupaten Kuningan.....                        | 105 |
| Gambar 3 Surat Izin Penelitian di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan .....                                      | 106 |
| Gambar 4 Surat Izin Penelitian di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan .....                                         | 107 |
| Gambar 5 Surat Izin Penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.....                                                 | 108 |
| Gambar 6 Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kuningan .....                                                   | 109 |
| Gambar 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kuningan                            | 110 |
| Gambar 8 Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kabupaten Kuningan.....          | 111 |
| Gambar 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan.                   | 112 |
| Gambar 10 Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan ..                | 113 |
| Gambar 11 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan .....                              | 114 |
| Gambar 12 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ..... | 115 |
| Gambar 13 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ..... | 116 |

|           |                                                                                                                                                                               |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 14 | Kegiatan wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Bapak Raka Fajar Nugraha.....                                        | 117 |
| Gambar 15 | Kegiatan wawancara dengan Divisi Pembinaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kuningan Ibu Sinta .....                                          | 118 |
| Gambar 16 | Kegiatan wawancara dengan Wakil Sekretaris Umum Bidang Sekretariat dan Rumah Tangga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan Bapak Andi Kurniadi... | 119 |